



PENETAPAN

Nomor : 191/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : LAILI DWINARTI
Tempat , Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Maret 1992
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Sampurna 6-B RT 008 / RW 010 Surabaya
Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantikan
– Jawa Timur
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Cerai Mati
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Februari 2022, Pemohon tersebut datang didalam persidangan mencabut permohonannya dengan alasan untuk perbaikan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No.191/Pdt.P/2022/PN.Sby harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No.94/Pdt.P/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);-

Halaman 1 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **3 Februari 2022** oleh kami KHUSAINI, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ROMAULI RITONGA S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROMAULI RITONGA S.H., M.H

KHUSAINI, S.H., M.H

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)